



**PUTUSAN**

Nomor: 19/Pid.B/2022/PN Kng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ade Bin Enan;**  
Tempat lahir : Karawang;  
Umur/tgl.lahir : 39 Tahun / 05 Juni 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sukajaya, Rt. 007 Rw. 002 Desa Kemiri,  
Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Hakim Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa menyatakan menghadapi persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kng tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kng tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Bin Eman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menerima gadai sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Bin Eman dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : T-3381-NP tahun 2016 Noka : MH1JFP122GK785450 Nosin : JFP1E2758997 beserta kunci kontaknya
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna silver
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna putih
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Tanpa Nopol MH1KD1115KK099846 Nosin : KD11E1099146 beserta kuncinya
  - 1 (satu) Unit Handphone merk LG Type BTPN Syariah warna hitam (Dipergunakan dalam perkara Ida Als Idoy Bin Iyung Toni)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang juga mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.PDM- 06/KNG/02/2022, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ade Bin Enan, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November di tahun 2021, bertempat di Dusun Sukajaya Rt. 007, Rw. 002, Desa Kemiri, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten. Karawang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa terdakwa ditahan di Lapas Kuningan, tempat kediaman sebagian besar saksi dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kuningan, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Ida Alias Idoy Bin Iyung Toni dihubungi oleh sdr. Yuda (Dpo) dengan mengatakan bahwa Sdr. Yuda (Dpo) memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 untuk dijual dan menawarkan kepada saksi Ida Alias Idoy Bin Iyung Toni apakah minat untuk membeli sepeda motor tersebut dan seketika itu sdr. Yuda (Dpo) mengatakan kendaraan tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Ade Irpan Als Udel (Berkas perkara terpisah), setelah saksi Ida Alias Idoy Bin Iyung Toni tertarik dengan tawaran sdr. Yuda (Dpo) kemudian janji untuk bertemu di Pasar Tradisional Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang untuk melihat kondisi kendaraan itu.

Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol T 3381 NP tahun 2016 Noka : MH1JFP122GK8540 milik saksi Ida Alias Idoy Bin Iyung Toni menuju Pasar Rengasdengklok di Karawang untuk bertemu dengan Sdr. Yuda (Dpo) dan Sdr. Ade Irpan Als. Udel (Berkas perkara terpisah), setelah saksi Ida Alias Idoy Bin Iyung Toni, sdr. Yuda (Dpo) dan sdr. Ade Irpan Alias Udel (Berkas perkara terpisah) bertemu kemudian saling tawar menawar soal harga, maka saksi Ida Alias Idoy Bin Iyung Toni sepakat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi kendaraan stop kontak rusak/jebol, tanpa dilengkapi plat nomor dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB.

Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib saksi Ida Alias Idoy Bin Iyung Toni membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 tersebut ke rumah terdakwa ke Desa Kemiri, Kec. Jayakarta, Kab.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang untuk menyimpan sepeda motor hasil kejahatan tersebut, dan terdakwa ikut mengganti stop kontak yang sudah jebol/rusak dengan yang baru agar sepeda motor tersebut tidak dicurigai sebagai hasil dari kejahatan, dengan sdr. Ida Alias Idoy Bin Iyung Toni memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan/upah menyimpan sepeda motor hasil kejahatan itu.

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Ida Alias Idoy Bin Iyung Toni datang kerumah terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi Ida Alias Idoy Bin Iyung Toni memerlukan uang untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa bersedia menerima gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Ida Alias Idoy Bin Iyung Toni berjanji kepada terdakwa akan menebus sepeda motor itu dan saksi Ida Alias Idoy Bin Iyung Toni akan memberikan uang tambahan kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa menerima gadai sepeda motor milik saksi korban Didin Rosidin Bin Ade Ahmadi (Alm) yang merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Ade Irfan Alias Udel (Berkas perkara terpisah) tersebut, sehingga saksi korban Didin Rosidin selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum akan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Uman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan saksi Ida Alias Idoy dan terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 diketahui sekira jam 06.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Sukajaya Rt. 007 Rw. 002 Desa Kemiri Kec. Jayakarta Kab. Karawang dan di rumah yang beralamat di Dusun Karajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Makmurjaya Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi telah mengamankan saksi Ida Alias Idoy dan terdakwa tersebut saksi bersama dengan ke-2 rekan saksi anggota Sat Reskrim Polres Kuningan yang bernama Sdr. Koko Sugiharto Dan Sdr. Topik Maulana;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dasar saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan saksi Ida Alias Idoy dan terdakwa tersebut karena awalnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 yaitu Sdr. Ade Als. Udel. Kemudian dari hasil pemeriksaan Sdr. Ade Als. Udel didapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Ida Als. Idoy lewat perantara Sdr. Yuda di Kabupaten Karawang yang kemudian saksi bersama dengan rekan saksi segera melakukan pengembangan dan menurut keterangan saksi Ida Als. Idoy sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada terdakwa yang merupakan paman saksi Ida Als. Idoy ;
- Bahwa Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 adalah sepeda motor milik Sdr. DIDIN ROSIDIN, Anggota TNI;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 setelahnya diamankan tersebut telah dirubah yaitu tidak menggunakan plat nomor dan stop kontak yang semula menurut keterangan Sdr. Ade Als Udel telah dirusak, pada saat ini telah diperbaiki dan diganti;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menanyakan kepada saksi Ida Alias Idoy dan terdakwa mengakui melakukan penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146. saksi Ida Als. Idoy dan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dari pengakuan Sdr. Ade Als. Udel pada saat menjual kendaraan tersebut saksi Ida Als. Idoy dan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Ida Als Idoy menerangkan bahwa baru pertama kali menerima sepeda motor hasil curian dari Sdr. Ade Als. Udel dan terdakwa Ida Als. Idoy baru mengenal Sdr. Ade Als. Udel dari Sdr. Yuda;
- Bahwa saksi Ida Als Idoy melakukan tindak pidana penadahan tersebut di Pasar tradisional Rengasdengklok Kec. Karawang Kab. Karawang;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Ida Als. Idoy membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 dari Sdr. Ade Als. Udel lewat perantara Sdr. Yuda, kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada terdakwa;
  - Bahwa saksi Ida Als. Idoy membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 dari Sdr. Ade Als. Udel adalah sebesar Rp. 9.500 000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa bahwa pada saat saksi Ida Als Idoy menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa ketika saksi dan unit Resmob melakukan penangkapan terhadap sdr Ade Bin Enan juga diamankan barang bukti : 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Tanpa Nopol tahun 2019 Noka : MH1KD1115KK099846 Nosin : KD11E1099146 beserta kuncinya, 1 (satu) Unit Handphone merk LG Type BTPN Syariah warna hitam;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 tersebut adalah sepeda motor yang dicuri oleh Sdr. Ade Irpan Ala. Udel yang kemudian dijual kepada saksi Ida Als. Idoy melalui Sdr. Yuda, kemudian sepeda motor tersebut digadaikan lagi kepada terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
2. **Saksi Topik Maulana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah mengemankan terdakwa dan saksi Ida Alias Idoy tersebut pada hari sabtu tanggal 04 Desember 2021 diketahui sekira jam 06.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Sukajaya Rt. 007 Rw. 002 Desa Kemiri Kec. Jayakarta Kab. Karawang dan di rumah yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Karajan Rt. 002 Rw. 001 Desa Makmurjaya  
Kec.Jayakarta Kab. Karawang;

- Bahwa Saksi telah mengamankan terdakwa tersebut saksi bersama dengan ke-2 rekan saksi anggota Sat Reskrim Polres Kuningan yang bernama Sdr. Koko Sugiharto Dan Sdr. Uman;
- Bahwa Saksi dasar saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan terdakwa tersebut karena awalnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tindak Pidana tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 yaitu Sdr. ADE Als. UDEL.Kemudian dari hasil pemeriksaan Sdr. Ade Als. Udel didapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Ida Als. Idoy lewat perantara Sdr. Yuda di Kab.Karawang yang kemudian saksi bersama dengan rekan saksi segera melakukan pengembangan dan menurut keterangan saksi Ida Als. Idoy sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada terdakwa yang merupakan paman saksi Ida Als. Idoy;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 adalah sepeda motor milik Sdr. Didin Rosidin, Anggota TNI;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 setelahnya diamankan tersebut telah dirubah yaitu tidak menggunakan plat nomor dan stop kontak yang semula menurut keterangan Sdr. Ade Als Udel telah dirusak, pada saat ini telah diperbaiki dan diganti;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui melakukan penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146. Terdakwa dan saksi Ida Als. Idoy mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dari pengakuan Sdr. Ade Als. Udel pada saat menjual kendaraan tersebut terdakwa dan saksi Ida Als. Idoy mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ida Als Idoy menerangkan bahwa baru pertama kali menerima sepeda motor hasil curian dari Sdr. Ade Als. Udel dan saksi Ida Als. Idoy baru mengenal Sdr. Ade Als. Udel Dari Sdr. Yuda;
- Bahwa saksi Ida Als Idoy melakukan tindak pidana penadahan tersebut di Pasar tradisional Rengasdengklok Kec. Karawang Kab. Karawang;
- Bahwa setelah saksi Ida Als. Idoy membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 dari Sdr. ADE Als. UDEL lewat perantara Sdr. Yuda, kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Ida Als. Idoy membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 dari Sdr. Ade Als. Udel adalah sebesar Rp. 9.500 000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bahwa pada saat saksi Ida Als Idoy menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi dan unit Resmob melakukan penangkapan terhadap sdr Ade Bin Enan juga diamankan barang bukti : 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Tanpa Nopol tahun 2019 Noka : MH1KD1115KK099846 Nosin : KD11E1099146 beserta kuncinya, 1 (satu) Unit Handphone merk LG Type BTPN Syariah warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 tersebut adalah sepeda motor yang dicuri oleh Sdr. Ade Irpan Ala. Udel yang kemudian dijual kepada saksi Ida Als. Idoy Melalui Sdr. Yuda, kemudian sepeda motor tersebut digadaikan lagi kepada terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam sebuah gubuk di perkebunan bersama beberapa temannya;
- Bahwa orang yang bernama Alpian tersebut belum berhasil ditangkap oleh Polisi, dan saat ini masih dalam pencarian;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. **Saksi Ida Als Iday Bin Iyung Toni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 08.00 WIB bertempat Pasar Tradisional Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penadahan tersebut adalah terdakwa dan saksi;
- Bahwa bahwa awalnya saksi tidak mengetahui milik siapakah kendaraan tersebut akan tetapi ketika diperiksa dan diberitahukan oleh pemeriksa dari Polres Kuningan, saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, tanpa nopol, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 tersebut adalah milik Sdr. Didin Rosidin;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saksi ditelpon oleh Sdr. Yuda yang mengatakan bahwa Sdr. Yuda tersebut memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 dan ditawarkan kepada saksi. Kemudian saksi menanyakan asal usul kendaraan tersebut dan Sdr. Yuda mengatakan kendaraan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Ade Als Udel. Kemudian saksi dan Sdr. Yuda bersepakat untuk bertemu di Pasar Tradisional Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang untuk melihat kondisi kendaraan tersebut. Pada hari senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi bertemu dengan Sdr. Yuda bersama dengan Sdr. Ade Als. Udel di Pasar Tradisional Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang. Kemudian setelah bernego soal harga, maka saksi bersepakat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi kendaraan stop kontak dalam keadaan rusak/jebol, tanpa dilengkapi plat nomor dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 tersebut kerumah terdakwa yang merupakan paman saksi dan dirumah terdakwa tersebut saksi dengan dibantuterdakwa mengganti stop kontak yang sudah jebol/rusak dengan yang baru agar sepeda motor tersebut tidak dicurigai bahwa hasil pencurian. Kemudian menitipkan sepeda motor tersebut dirumah terdakwa karena rumah saksi sempit untuk menyimpan sepeda motor dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah menyimpan sepeda motor kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi datang kerumah terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena saksi memerlukan uang untuk keperluan sehari-hari. saksi meminta tolong kepada terdakwa agar kendaraan tersebut setelah digadai tidak dikemana-manakan lagi dan saksi akan menebus jika memiliki uang;
- Bahwa saksi menggadaikan kendaraan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jika menebusnya saksi berjanji kepada terdakwa akan memberikan uang tambahan kepada terdakwa;
- Bahwa barang yang saksi beli tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, tanpa nopol, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Ade Irgan;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Ade Irgan Als. Udel tersebut dari Sdr. Yuda Penduduk Kab karawang;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 adalah kendaraan hasil curian dari Sdr. Yuda dan pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi plat nomor dan stop kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dijebol serta tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, tanpa Nopol dari Sdr. Ade Als Udel yaitu pada hari senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 Wib bertempat di Pasar Tradisional Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. **Saksi Ade Irpan Alias Udel**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi tersebut pada hari minggu tanggal 21 november 2021 diketahui sekira jam 05.00 Wib bertempat digarasi rumah yang beralamat didusun pahing rt. 02 rw 05 desa kaduagung kec. Sindangagung kab.Kuningan;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan rekan saksi yang bernama Sdr. Muhamad Solehudin Nurdiansyah Als. Dian Doyok;
- Bahwa ketika saksi akan mencuri sepeda motor tersebut, posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan terkunci menggunakan gembok pada piringan cakram depan sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dalam posisi terparkir bersebelahan dengan 1 (satu) sepeda motor lainnya;
- Bahwa alat bantu yang saksi gunakan yaitu alat bantu berupa mata kunci Kunci leter T beserta rumah kunci letter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor yang saksi akan saksi curi sedangkan sarana bantu yang saksi gunakan dalam perbuatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, yang mana sarana dan alat bantu tersebut adalah sarana dan alat bantu yang saksi gunakan ketika melakukan pencurian sepeda motor honda beat di Lingk. Ciarja Kel. Ciporang Kec. Kuningan Kab. Kuningan;
- Bahwa ketika saksi akan mencuri sepeda motor tersebut, posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan terkunci menggunakan gembok pada piringan cakram depan sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dalam posisi terparkir bersebelahan dengan 1 (satu) sepeda motor lainnya;
- Bahwa ketika saksi akan memasuki rumah korban, pada rumah korban tersebut terdapat pagar besi setinggi sekitar 1,5 meter yang menghalangi saksi ketika akan masuk ke pekarangan rumah korban;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi pintu pagar tersebut dalam keadaan terkunci slot dan menggunakan gembok pada kunci slot pagar tersebut;
- Bahwa peran saksi ketika melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah saksi berperan sebagai orang yang mempunyai gagasan untuk melakukan pencurian, kemudian saksi yang menyediakan alat dan sarana bantu untuk melakukan pencurian, dan saksi juga yang berperan merusak kunci pagar rumah yang kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, serta saksi yang berperan untuk menjual sepeda motor tersebut, sedangkan rekan saksi yang bernama Sdr. Muhammad Solehudin Nurdiansyah tersebut berperan mengemudikan sepeda motor sarana bantu dan berperan mengawasi situasi sekitar lokasi kejadian ketika saksi melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 tersebut saksi jual ke daerah Rengasdengklok Kab. Karawang yang awalnya saksi jual kepada seorang yang bernama Sdr. Yuda, yang kemudian ketika saksi membawa sepeda motor tersebut ke Kab. Karawang, oleh Sdr. Yuda saksi dipertemukan dengan seorang yang bernama saksi Ida Als. Idoy yang mana menurut Sdr. Yuda bahwa terdakwa Ida Als. Idoy tersebut adalah seorang yang akan membeli sepeda motor Honda CRF tersebut yang sebelumnya oleh Sdr. Yuda ditawarkan kepada saksi Ida Als. Idoy;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ida Als. Idoy tersebut dari rekan saksi yang bernama Sdr. Yuda, penduduk Kab. Karawang Jawa Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 tersebut kepada saksi Ida Als. Idoy dengan cara saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke daerah Rengasdengklok Kab. Karawang dengan mediator rekan saksi yang bernama Sdr. Yuda;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melepas plat nomor polisi asli kendaraan tersebut sebelum saksi menjualnya kepada saksi Ida Als. Idoy;
  - Bahwa plat nomor sepeda motor tersebut saksi buang di aliran sungai di daerah Kec. Cilimus Kab. Kuningan;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 tersebut saksi jual kepada saksi Ida Alias Idoy dengan harga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa hasil daripada melakukan pencurian tersebut 1 (satu) unit saksi gunakan untuk sarana bantu saksi melakukan pencurian, 1 (satu) unit saksi jual kepada Sdr. Daeng Daur Herlambang, dan 1 (satu) unit sepeda motor berupa Honda CRF saksi jual kepada saksi Ida Als. Idoy, penduduk Kab. Karawang serta beberapa sepeda motor lainnya saksi jual melalui Sdr. Yuda, penduduk Kab. Karawang akan tetapi saksi tidak mengetahuinya kepada siapa saja Sdr. Yuda menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut dan saksi menerima uang hasil penjualan sepeda motor dari Sdr. Yuda;
  - Bahwa Saksi menerangkan setiap sepeda motor yang saksi jual ke Kab. Karawang, saksi membawanya dengan cara saksi kendarai menuju ke Kab. Karawang setelah saksi melakukan pencurian di wilayah Kab.Kuningan.Kemudian sesampainya di Kab. Karawang saksi bertemu dengan Sdr. Yuda, dan setelah itu saksi menjual sepeda motor hasil pencurian di wilayah Kab. Kuningan melalui perantara Sdr. Yuda dan Sdr. Yuda yang berperan untuk mencari pembeli di wilayah Kab. Karawang termasuk juga Sdr. Yuda yang mempertemukan saksi dengan saksi Ida Als. Idoy ketika saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF kepada saksi Ida Als. Idoy, setelah Sdr. Yuda berhasil menjual sepeda motor tersebut, kemudian hasil daripada penjualan sepda motor tersebut saksi bagi 2 (dua) dengan Sdr. Yuda dari penjualan setiap unit sepeda motornya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
5. **Saksi Didin Rosidin**, di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut milik saksi pada Hari Minggu tanggal 21 November 2021 diketahui sekira jam 05.00 Wib

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di garasi rumah saksi di Dusun Pahing Rt. 002 Rw. 005 Desa Kaduagung Kec. Sindangagung Kab. Kuningan;

- Bahwa yang menjadi korban daripada tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi dari Tindak Pidana tersebut di rumah saksi adalah sdr. Ade Irpan, saksi mengetahui setelah sdr. Ade Irpan di tangkap oleh anggota Kepolisian Polres Kuningan;
- Bahwa barang yang milik saksi yang dicuri oleh sdr. Ade Irpan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146, No BPKB : S00554055, a.n. AANG KURNIAWAN;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 tersebut disimpan di garasi rumah saksi;
- Bahwa yang terakhir memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 tersebut adalah saksi;
- Bahwa terakhir sepeda motor diparkirkan dalam keadaan terkunci stang dan menggunakan kunci gembok pada bagian piringan cakram sebelah depan;
- Bahwa kondisi pada pekarangan rumah saksi terdapat pagar besi setinggi 1,5 meter dan jarak antara sepeda motor terparkir dan jalan raya yang berada di depan rumah saksi berjarak sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pencurian tersebut, kondisi pagar rumah saksi dalam keadaan terkunci slot dan menggunakan kunci gembok, akan tetapi setelah terjadinya peristiwa tersebut, pagar rumah saksi dalam keadaan terbuka selebar kurang lebih sekitar 1 meter;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut saksi tidak mendapati kunci gembok pagara rumah saksi ada di lokasi, yang mana sebelumnya kunci gembok tersebut terpasang pada kunci slot pagar rumah saksi
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 20 November 2021 sekira jam 19.00 Wib, saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



: MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 miliknya di garasi rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Dusun Pahing Rt. 002 Rw. 005 Desa Kaduagung Kec. Sindangagung Kab. Kuningan. sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan menggunakan kunci gembok pada bagian piringan cakram sebelah depan sepeda motor tersebut, saksi kemudain mengunci gembok pagar rumah saksi yang mana pagar tersebut setinggi sekitar 1,5 meter. Setelah mengunci pagar rumah saksi, . Kemudian ketika pagi harinya sekitar jam 05.00 Wib saksi mendapati pagar rumah saksi yang semula dalam keadaan tertutup dan terkunci menggunakan gembok sudah terbuka selebar 1 meter, saksi mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 milik saksi yang semula terparkir di garasi rumah dalam keadaan terkunci stang dan menggunakan kunci gembok pada piringan cakram sebelah depan sudah tidak ada/hilang dan saksi berusaha mencari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, Nopol : E-2194-YES, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 tersebut di sekitar rumah akan tetapi tidak ditemukan;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban akibat terjadinya peristiwa tersebut sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan, yakni:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi sehubungan terdakwa telah membeli Sepeda motor dari saksi Ida Als. Idoy yang diketahui diperoleh dari hasil kejahatan
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada tanggal 4 Desember 2021;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Ida Als Idoy membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda



CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 tersebut kerumah terdakwa dan dirumah terdakwa tersebut saksi Ida Als Idoy mengganti stop kontak sudah jebol/rusak dengan yang baru agar sepeda motor tersebut tidak dicurigai bahwa hasil pencurian. Kemudian saksi Ida Als Idoy menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh sdr. Ade Als. Udel lalu dibeli oleh saksi Ida Als. Idoy melalui perantara SDr. Yuda sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta limaratus rupiah) Kemudian saksi Ida Als. Idoy menitipkan sepeda motor tersebut dirumah terdakwa karena rumah saksi Ida Als. Idoy sempit untuk menyimpan sepeda motor dan saksi Ida Als. Idoy memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah menyimpan sepeda motor kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Ida Als. Idoy datang kerumah terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena saksi Ida Als. Idoy memerlukan uang untuk keperluan sehari-hari saksi Ida Als. Idoy meminta tolong kepada terdakwa agar kendaraan tersebut setelah digadai tidak dikemana-mana lagi dan saksi Ida Als. Idoy akan menebus jika memiliki uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jika menebusnya saksi Ida Als. Idoy berjanji kepada akan memberikan uang tambahan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 adalah kendaraan hasil curian dari saksi Ida Als. Idoy dan pada saat disimpan dirumah terdakwa dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi plat nomor dan stop kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dijebol serta tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB kendaraan tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 tersebut yaitu tidak dilengkapi dengan plat nomor dan dan stop kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dijebol. terdakwa membantu merubah bentuk sepeda motor tersebut yaitu mengganti stop kontak dan kunci kontak sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Ida Als. Idoy;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, tanpa Nopol dari saksi Ida Als. Idoy yaitu pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sukajaya Rt/Rw. 007/002 Desa Kemiri Kec. Jayakarta Kab. Karawang;
- Bahwa sarana bantu yang saya gunakan dalam melakukan perbuatan penadahan tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone merk LG Type BTPN Syariah warna hitam yang saya gunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi Ida Als Idoy;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : T-3381-NP tahun 2016 Noka : MH1JFP122GK785450 Nosin : JFP1E2758997 beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna silver;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna putih;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Tanpa Nopol ; MH1KD1115KK099846 Nosin : KD11E1099146 beserta kuncinya;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk LG Type BTPN Syariah warna hitam;

Yang mana barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 171/Pen.Pid/2022/PN Kng dan Nomor 172/Pen.Pid/2022/PN Kng Tertanggal 17 Desember 2021 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi sehubungan terdakwa telah membeli Sepeda motor dari saksi Ida Als. Idoy yang diketahui diperoleh dari hasil kejahatan
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada tanggal 4 Desember 2021;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi IDA ALS IDOY membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Nopol, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 tersebut kerumah terdakwa dan dirumah terdakwa tersebut saksi Ida Als Idoy mengganti stop kontak sudah jebol/rusak dengan yang baru agar sepeda motor tersebut tidak dicurigai bahwa hasil pencurian. Kemudian saksi Ida Als Idoy menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh sdr. Ade Als. Udel lalu dibeli oleh saksi Ida Als. Idoy melalui perantara SDr. Yuda sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta limaratus rupiah) Kemudian saksi Ida Als. Idoy menitipkan sepeda motor tersebut dirumah terdakwa karena rumah saksi Ida Als. Idoy sempit untuk menyimpan sepeda motor dan saksi Ida Als. Idoy memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah menyimpan sepeda motor kepada terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Ida Als. Idoy datang kerumah terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena saksi Ida Als. Idoy memerlukan uang untuk keperluan sehari-hari saksi Ida Als. Idoy meminta tolong kepada terdakwa agar kendaraan tersebut setelah digadai tidak dikemana-manakan lagi dan saksi Ida Als. Idoy akan menebus jika memiliki uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jika menebusnya saksi Ida Als. Idoy berjanji kepada akan memberikan uang tambahan kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 adalah kendaraan hasil curian dari saksi Ida Als. Idoy dan pada saat disimpan dirumah terdakwa dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi plat nomor dan stop kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dijemol serta tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB kendaraan tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 tersebut yaitu tidak dilengkapi dengan plat nomor dan dan stop kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dijemol. terdakwa membantu merubah bentuk sepeda motor tersebut yaitu mengganti stop kontak dan kunci kontak sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Ida Als. Idoy;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kng





- Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, tanpa Nopol dari saksi Ida Als. Idoy yaitu pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sukajaya Rt/Rw. 007/002 Desa Kemiri Kec. Jayakarta Kab. Karawang;
- Bahwa benar sarana bantu yang saya gunakan dalam melakukan perbuatan penadahan tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone merk LG Type BTPN Syariah warna hitam yang saya gunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi Ida Als Idoy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) tunggal yakni Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena



setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dengan perkara ini yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang yang bernama Terdakwa Ade Bin Enan yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat limitatif alternatif oleh karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat perbuatan yang dinamakan “sekongkol” atau bisa disebut pula “tadah” atau dalam bahasa asingnya “*heling*”. Dimana elemen penting di dalam unsur ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan salah satu bentuk dari beberapa teori tentang kesengajaan merupakan suatu pengetahuan dari Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan dari Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan sudah disadarinya, baik itu pada saat sebelum melaksanakan tindak pidana, ataupun akibat dari perbuatannya tersebut, jadi pada pokoknya menunjuk kepada sikap batin dari pembuat tindak pidana walaupun akibatnya dikehendaki ataupun juga tidak dikehendaki pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian Keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang mana kejadian pada hari senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Ida Als Idoy membawa 1 (satu) unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 tersebut kerumah terdakwa dan dirumah terdakwa tersebut saksi Ida Als Iday mengganti stop kontak sudah jebol/rusak dengan yang baru agar sepeda motor tersebut tidak dicurigai bahwa hasil pencurian. Kemudian saksi Ida Als Iday menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh sdr. Ade Als. Udel lalu dibeli oleh saksi Ida Als. Iday melalui perantara Sdr. Yuda sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta limaratus rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 Wib saksi Ida Alias Iday Bin Iyung Toni membawa1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, tanpaNopol, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 tersebut kerumah terdakwa ke Desa Kemiri, Kec. Jayakarta, Kab. Karawang untuk menyimpan sepeda motor hasil kejahatan tersebut, dan terdawapun ikut mengganti stop kontak yang sudah jebol/rusak dengan yang baru agar sepeda motor tersebut tidak dicurigai sebagai hasil dari kejahatan, dengan sdr. Ida Alias Iday Bin Iyung Toni memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan/upah menyimpan sepeda motor hasil kejahatan itu.

Menimbang, bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Ida Alias Iday Bin Iyung Toni datang kerumah terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi Ida Alias Iday Bin Iyung Toni memerlukan uang untuk keperluan sehari-hari dan terdawapun bersedia menerima gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Ida Alias Iday Bin Iyung Toni berjanji kepada terdakwa akan menebus sepeda motor itu dan saksi Ida Alias Iday Bin Iyung Toni akan memberikan uang tambahan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil ditangkap karena kedapatan menguasai barang yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, Bahwa terdakwa menerima gadai sepeda motor milik saksi korban Didin Rosidin Bin Ade Ahmadi (Alm) yang merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Ade Irgan Alias Udel (Berkas perkara terpisah) tersebut;;

Menimbang, bahwa saksi korban Didin Rosidin selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari itu;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian fakta di atas serta memperhatikan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut, secara implisit terdapat unsur perbuatan ini dilakukan dengan sengaja, dan untuk menyatakan kehendaknya bahwa sesuatu tindak pidana harus dilakukan dengan sengaja, pembentuk undang-undang ternyata tidak selalu memakai kata-kata dengan sengaja di dalam rumusan tindak pidana tersebut, tetapi seringkali telah memakai kata-kata lain seperti kata-kata: *wetende dat, waarvan hij weet, kennis dragende van, waarvan hij kent atau waarvan hij beken was*, yang semuanya itu dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan satu rangkaian kata-kata yang sama, yakni yang ia ketahui;

Menimbang, bahwa penerjemahannya dengan kata-kata yang ia ketahui itu memang tidak salah, karena kata-kata *weten, kennis dragen, kennen, dan bekend zijn* mempunyai arti yang sama dengan mengetahui ataupun yang di dalam *Memorie van Toelichting* juga disebut dengan *wetens*;

Menimbang, bahwa sudah jelas bahwa untuk melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP itu undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku, dan karena sudah diketahui pula bahwa unsur kesengajaan itu meliputi semua unsur tindak pidana yang terletak dibelakangnya;

Menimbang bahwa rumusan asli dalam bahas Belanda dapat diketahui bahwa kata-kata *waarvan hij weet* atau yang ia ketahui itu oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan di depan kata-kata:

- *dat hetr door misdrijf is verkregen* atau bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;
- *kopen, huren, inruilen, in pand nemen, dan als geschenk aanemen* atau membeli, menyewa, menukar, menggadaikan, dan menerima sebagai hadiah atau pemberian;
- *uit winstbejag; verkopen, verhuren, verruilen, in pand geven, vervoeren, bewaren, dan verbergen* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan: menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan;

Menimbang, bahwa agar dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang "ia ketahui" maka harus dapat dibuktikan:

- Bahwa Terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan;
- Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan seperti untuk melakukan perbuatan seperti membeli,



menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian;

- Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong hasrat untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa banyak kata-kata yang berbeda telah dipakai oleh penerjemah *Wetboek van Strafrecht* dan para penulis untuk menerjemahkan kata-kata *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden* tersebut, seperti yang sepatutnya harus diduga, yang patut disangkanya, yang pantas harus disangkanya, dan lain-lain, yang semua itu menunjukkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, kecuali harus dilakukan dengan sengaja, ia juga dapat dilakukan dengan tidak sengaja;

Menimbang, bahwa dengan digunakannya kata-kata *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden* di dalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP menunjukkan, bahwa tindak pidana penadahan itu juga dapat dilakukan dengan tidak sengaja, kiranya pun maklum bahwa patut menduga atau pantas menyangka itu pengertiannya tidaklah sama dengan mengetahui, sedangkan inti pengertian *opzettelijk* atau dengan sengaja ialah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP itu dapat dilakukan dengan tidak sengaja, yang mana menurut Prof. Van Bemmelen, tentang unsur-unsur tindak pidana mana yang diliputi oleh unsur ketidaksengajaan atau unsur culpa, pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana itu telah dipakai dengan kata-kata dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden* maka yang harus dapat dibuktikan adalah tentang adanya kepatutan untuk dapat menduga pada diri Terdakwa mengenai semua unsur tindak pidana penadahan, yang oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan di belakang kata-kata *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden* tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana pendahan yang diatur dalam Ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing, yakni unsur kesengajaan atau unsur *dolus*, dan unsur ketidaksengajaan atau unsur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*culpa*, atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan seluruh pertimbangan dan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, memperhatikan seluruh uraian di atas, Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF type : T4G02T31LO M/T, tahun : 2019, warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH1KD1115KK099846, Nosin : KD11E1099146 tersebut tanpa mengetahui bahwa motor tersebut diperoleh dari kejahatan. Walaupun demikian seharusnya Terdakwa sudah sepatutnya menduga dan mencurigai motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan dikarenakan terdapat beberapa fakta hukum yang mengungkap bahwa Sdr. Ida Alias Idoy Bin Iyung Toni menyerahkan sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat menyurat yang lengkap dan dengan harga yang dibawah harga pasaran, sehingga dengan memperhatikan seluruh pertimbangan dan fakta hukum yang ada, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat



melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, serta hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, sebagai bentuk prevensi khusus (*special deterrence*). Selain itu Majelis juga memperhatikan fungsi pemidanaan yang bersifat prevensi umum (*general deterrence*) yang dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat status barang tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Ade Bin Enan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : T-3381-NP tahun 2016 Noka : MH1JFP122GK785450 Nosin : JFP1E2758997 beserta kunci kontaknya
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna silver
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna putih
  - 1 (satu) Unit Handphone merk LG Type BTPN Syariah warna hitam;Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Tanpa Nopol MH1KD1115KK099846 Nosin : KD11E1099146 beserta kuncinya

Dikembalikan kepada Didin Rosidin Bin Ade Ahmadi (Alm)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 oleh Rahmawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H. dan Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dengan dibantu oleh M. Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Ahmad Sudarmaji, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Rahmawan S.H.,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)